



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Gabungan Dinas Lt. , Jalan Rambutan
Telepon/Faksimile (0552) 2020830
Laman : <https://dkp.kaltaraprov.go.id> , Pos-el : dkp.kaltara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 100.3/089/SK/DKP

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 010/DKP-I/2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kapasitas hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5/237/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 No. 16)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 676);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 6);
10. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/P.MAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada diktum KESATU meliputi :

1. Surat Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; Surat Izin Lokasi Reklamasi;
2. Pertimbangan Teknis (PERTEK) Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP);
3. Pertimbangan Teknis (PERTEK) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
4. Pertimbangan Teknis (PERTEK) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
5. Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA)/Surat Tanda Keterangan Andon (STKA);
6. Pertimbangan Teknis Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)/Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP);
7. Penerbitan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
8. Surat Izin Penyediaan/Peredaran Obat Ikan;
9. Pertimbangan Teknis (PERTEK) Surat Izin Kapal Pengangkut Hasil Budidaya Ikan;
10. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Hasil Perikanan ;

KETIGA :

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai bahan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
pada tanggal : 20 Mei 2024

KEPALA DINAS,

}{ttd}

Rukhi Syahyahdin, S.ST.Pi
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196807121991031020

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
5. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara.